



PUTUSAN

Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak, yang diajukan oleh :

Pihak Pemohon, umur 00 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan [REDACTED], [REDACTED], tempat kediaman di Lingkungan [REDACTED], [REDACTED], Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Pihak Termohon, umur 00 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-buktinya dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 November 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam register perkara Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Wgw, pada tanggal 22 November 2021 telah mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Wgw
Hal. 1 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon sebagai Aparatur Sipil Negara pada [REDACTED] telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan surat nomor : 472.23/1136/XI/2021 yang menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Wangi Wangi;
2. Bahwa, pada tanggal 19 September 2010 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi Selatan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 114/10/IX/2010, tanggal 23 September 2010 karena itu antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dengan Termohon menetap di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Kemudian pindah ke Rumah Kost di Jalan Manunggal 31 No.94, Kelurahan Macini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sampai berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa, dari perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai keturunan;
5. Bahwa, awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
6. Bahwa, permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon bermula pada tahun 2018, yang disebabkan Termohon setelah selesai kuliah di Universitas Muslim Indonesia Makassar dan kembali ke rumah kediaman bersama (Mandati I), Termohon merasa tidak ada kecocokan lagi dengan Pemohon;
7. Bahwa, permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang kemudian puncaknya pada tahun 2019, yang kronologis kejadiannya Termohon sudah tidak ada perasaan lagi dengan Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
8. Bahwa, setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan **Pemohon dan Termohon** saat ini tidak lagi tinggal bersama, **Pemohon** tinggal di

Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Wgw
Hal. 2 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Kakak Pemohon yang beralamat di Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dan **Termohon** di rumah orang tua **Termohon** yang beralamat Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

9. Bahwa, meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua orang tua akan tetapi tidak membuahkan hasil;

10. Bahwa **Pemohon** sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternative terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan **Termohon**.

Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka **Pemohon** menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas **Pemohon** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** .
2. Memberi izin kepada **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raaji terhadap **Termohon**;
3. Membebankan biaya perkara kepada **Pemohon** menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, **Pemohon** dan **Termohon** telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Wangi-Wangi pada tanggal 25 November 2021 untuk sidang tanggal 2 Desember 2021. Atas panggilan-panggilan tersebut **Pemohon** telah hadir sendiri dalam sidang, sedangkan **Termohon** tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan hukum yang sah;

Bahwa, karena **Termohon** tidak hadir dalam sidang, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Wgw
Hal. **3** dari **18** hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon di depan sidang telah mengajukan Asli Surat Keputusan Bupati Wakatobi, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, Kabupaten Wakatobi Nomor 472.23/1136/XI/2021 Tentang Surat Ijin Untuk Melakukan Perceraian, tanggal 18 November 2021

Bahwa, dalam sidang Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberi arahan serta pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha kembali hidup rukun bersama Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, karena proses penasehatan dalam sidang tidak berhasil, maka agenda sidang kemudian dilanjutkan pada tahap selanjutnya dengan dibacakan surat permohonan Pemohon, yang mana maksud dan tujuan serta isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan identitasnya dan dalil hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, Pemohon menyerahkan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Wakatobi, NIK : 7407052203880002 Tanggal 30 Maret 2020, bukti surat tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan sesuai, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Nomor 114/10/IX/2010 Tanggal 23 September 2010, bukti surat tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan sesuai, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga menghadirkan Saksi-Saksinya, sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, umur 00 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, hubungannya dengan Pemohon adalah pamannya, sehingga ia bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Wgw
Hal. 4 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, Saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon, sejak Pemohon menikahi Termohon tahun 2010;
- b. Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon menetap di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Lingkungan Kota, Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Kemudian pindah ke Rumah Kost di Jalan Manunggal 31 Nomor 94, Kelurahan Macini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sampai berpisah tempat tinggal, tetapi Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- c. Bahwa, Saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2019 Saksi melihat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Pemohon kembali ke rumah orang tuanya;
- d. Bahwa, Saksi pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar mulut, tetapi Saksi tidak tahu sebabnya Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- e. Bahwa, Saksi mengetahui sekarang sejak tahun 2019 sampai sekarang ini keduanya sudah pisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Termohon pulang juga ke rumah orang tuanya dan selama berpisah Termohon tidak pernah datang ke rumah kediaman Pemohon;
- f. Bahwa, Saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi saling komunikasi layaknya suami istri;
- g. Bahwa, Saksi sudah sering berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 00 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, hubungannya dengan Pemohon adalah kakak kandungnya, sehingga ia bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon, sejak Pemohon menikahi Termohon tahun 2010;

Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Wgw
Hal. 5 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon menetap di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Lingkungan Kota, Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Kemudian pindah ke Rumah Kost di Jalan Manunggal 31 Nomor 94, Kelurahan Macini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sampai berpisah tempat tinggal, tetapi Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- c. Bahwa, Saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2019 Saksi melihat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Pemohon kembali ke rumah orang tuanya;
- d. Bahwa, Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar mulut, dan Saksi juga tidak tahu sebabnya Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- e. Bahwa, Saksi mengetahui sekarang sejak tahun 2019 sampai sekarang ini keduanya sudah pisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Termohon pulang juga ke rumah orang tuanya;
- f. Bahwa, Saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi saling komunikasi layaknya suami istri;
- g. Bahwa, Saksi sudah sering berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua Saksinya tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi-Saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya menyatakan Pemohon tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dalam pemeriksaan perkara ini, selain memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Wgw
Hal. 6 dari 18 hal.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.1) bukti tersebut adalah Kartu Tanda Penduduk Pemohon sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relivan dengan identitas Pemohon dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim meyakini bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta berdasarkan relaas panggilan kepada Pemohon dan Termohon yang telah bertandatangan pada relaas tersebut, maka Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Menimbang, bahwa seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak dan permohonan sebagaimana dimaksud itu diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon (*vide* Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Wangi Wangi berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Wgw
Hal. 7 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil (*vide* Pasal 26 ayat (1), ayat (3) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Pemohon telah hadir sendiri dalam sidang, namun Termohon tidak hadir atau mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir dalam sidang, sedang ketidakhadiran Termohon itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan panggilan tersebut resmi dan patut, dengan demikian Termohon sah untuk dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilakukan dalam pemeriksaan perkara ini, hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat ijin Untuk Melakukan Perceraian, maka Majelis Hakim menilai izin tersebut sebagai syarat adminitrasi Pemohon selaku PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi telah memenuhi syarat administrasinya untuk menceraikan Termohon, sehingga Majelis Hakim harus menyatakan permohonan Pemohon dapat diperiksa lebih lanjut tanpa ada halangan apapun. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam sidang telah berupaya maksimal menasehati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, namun Pemohon memperlihatkan sikap dan tekad bulatnya untuk menceraikan Termohon. Hal ini sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Wgw
Hal. 8 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan agenda pembacaan permohonan Pemohon tanpa kehadiran Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.2) bukti tersebut adalah Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon sebagai *akta outentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Pemohon dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim meyakini bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan permohonan Pemohon pada poin dua, karenanya Majelis Hakim harus menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah dan mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan permohonan cerai ini;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon untuk menceraikan Termohon selaku istrinya yang sah yang awalnya hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon merasa tidak ada lagi kecocokan dengan Pemohon, akibatnya sejak tahun 2019 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, sehingga sejak saat itu

Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Wgw
Hal. 9 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang tidak lagi saling menjalankan kewajiban masing-masing selayaknya suami isteri, meskipun keluarga kedua belah pihak telah cukup upayanya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, Pemohon tetap ingin mengakhiri rumah tangganya bersama Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 283 R.Bg., yang menyatakan bahwa “Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdata khusus yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dibandingkan dengan perkara perdata umum (*vide* Pasal 208 *Burgerlijk Wetboek* (BW));

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mewajibkan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, meskipun Termohon tidak hadir dalam sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang Saksi dalam sidang, yaitu **Saksi 1** dan **Saksi 2**, dengan kesaksiannya pada pokoknya sebagai berikut : **Pertama** benar antara Pemohon dan Termohon pada awal rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, hal ini membuktikan permohonan Pemohon pada poin 5 dan poin 7 dan **Kedua** benar sejak tahun 2019 sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, sehingga tidak pernah lagi saling mengunjungi selayaknya suami isteri, hal ini membuktikan permohonan Pemohon pada poin 8;

Menimbang, bahwa kedua Saksi tersebut sudah dewasa, telah dipanggil satu persatu untuk masuk ke ruang sidang, lalu Ketua Majelis telah memeriksa identitas masing-masing dan hubungannya dengan Pemohon (*vide* Pasal 171 R.Bg.), menyampaikan keterangan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan

Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Wgw
Hal. **10** dari **18** hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan Saksi-Saksi secara langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya (*vide* Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yang diajukan oleh Pemohon telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah keluarga dekat dengan Pemohon dan Termohon (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil suatu alat bukti. Berdasarkan hal tersebut maka keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat dipertimbangkan untuk diterima sebagai dua bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam sidang Majelis Hakim dan diluar sidang Saksi-Saksi Pemohon selaku keluarga dekat dengan Pemohon dan Termohon telah bersungguh-sungguh menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kesungguhan hati Pemohon tersebut sebagai bukti sempurna yang menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipersatukan kembali, hal ini membuktikan permohonan Pemohon pada poin 9 dan poin 10;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon pada poin 6 Majelis Hakim menilainya tidak terbukti karena kedua Saksi Pemohon tidak mengetahui jika “sejak tahun 2018, Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, sebabnya Termohon merasa tidak ada kecocokan lagi dengan Pemohon” sehingga Majelis Hakim menilai dalil tersebut harus kesampingkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah, dan mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan permohonan cerai ini;
2. Bahwa, benar rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak bulan 2019 mulai tidak rukun dan harmonis;

Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Wgw
Hal. **11** dari **18** hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, benar sejak tahun 2019 sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga tidak lagi saling melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya pasangan suami isteri;

4. Bahwa, benar Pemohon telah memiliki tekad yang bulat untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka Majelis Hakim merumuskan fakta hukum dalam pemeriksaan perkara ini, bahwa Pemohon dan Termohon selaku suami isteri sah, awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, akibatnya Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali seperti semula karena sejak tahun 2019 sampai sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon tanpa saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri sehingga Pemohon bertekad yang bulat untuk menceraikan Termohon dan tidak peduli lagi dengan nasehat dari berbagai pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selaku suami isteri yang sah diperintahkan oleh Allah SWT., untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya melalui cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, sebagaimana firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi :

... ..
Artinya : *"... .. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak";*

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara seorang suami dengan isterinya secara terus menerus akan dapat merusak bahkan menghancurkan mahligai cinta kasih antara Pemohon dan Termohon, yang seharusnya dijaga oleh Pemohon dan Termohon dengan cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur

Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Wgw
Hal. **12** dari **18** hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Allah SWT., sebagaimana firman Allah SWT., diatas, karena tidak ada seorang isteri yang sempurna demikian juga tidak ada seorang suami yang sempurna, kesempurnaan suami isteri terletak pada perasaan saling membutuhkan diantara suami isteri dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri, sehingga apapun kekurangan suami dimata orang lain dia adalah seorang suami yang sempurna dimata isterinya demikian juga sebaliknya apapun kekurangan isteri dimata orang lain dia adalah seorang isteri yang sempurna dimata suaminya, jika perasan seperti ini sudah terpatri didalam jiwa suami isteri tersebut, maka Pemohon dan Termohon akan sanggup untuk melanjutkan rumah tangga bersama baik suka maupun duka akan dihadapi bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2019 sampai sekarang (kurang lebih 2 tahun), hal ini menunjukkan perasaan saling membutuhkan diantara suami isteri dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri dalam hati Pemohon dan Termohon telah pudar atau hilang sama sekali, akibatnya seorang suami menjadi hina dihadapan isterinya demikian juga sebaliknya seorang isteri menjadi hina dihadapan suaminya sehingga suami isteri akan senang untuk hidup sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 tahun lebih, hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, fakta hukumnya Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan selama itu juga Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling mencari, maka Majelis Hakim menilainya Pemohon dan Termohon selaku suami istri yang sah tidak lagi saling memperdulikan layaknya suami istri yang saling mencintai dan menyayangi;

Menimbang, bahwa dengan sifat-sifat Pemohon dan Termohon yang tidak ingin lagi bersatu dalam sebuah rumah tangga bersama, menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki niat yang baik untuk membina rumah tangga bersama, sesuai dengan maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah, mawwadah* dan *rahmat*, yang mana sejalan dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Wgw
Hal. **13** dari **18** hal.



Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawwadah* dan *rahmat*, harus diperlukan kemauan dan sikap saling memberikan rasa nyaman, aman dan tenang diantara Pemohon dan Termohon. Jika Pemohon mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Termohon demikian juga sebaliknya Termohon mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Pemohon, apabila hanya satu pihak yang mempunyai kemauan tanpa ada kemauan atau *suportif* atau dorongan dari pihak lain, maka hal tersebut tidak akan dapat diwujudkan dalam kehidupan keluarga. Demikialah kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selama di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk menceraikan Termohon dan tidak ingin lagi mempertahankan umur perkawinannya yang sudah terbina selama kurang lebih 11 tahun bersama Termohon, bila perkawinan seperti ini dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga maka tidak ada manfaatnya, justru akan menimbulkan kesengsaraan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menilai perkawinan Pemohon dan Termohon segera diputuskan, hal mana selaras dengan *qaidah fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

درُالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik”;*

Menimbang, bahwa Rasullulah SAW., sangat menganjurkan kepada umatnya untuk hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi jika ada hal-hal tertentu diluar kemampuan suami isteri, yang mengakibatkan

Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Wgw
Hal. **14** dari **18** hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tidak harmonis maka Rasulullah SAW., memberikan tawaran dalam hadis-Nya yang berbunyi :

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta untuk cerai maka disini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti ini sepatutnya diceraikan. Karena merupakan alternatif satu-satunya yang harus Majelis Hakim lakukan untuk menciptakan kemaslahatan bagi Pemohon dan Termohon, meskipun perceraian tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf b dan huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : "perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan : huruf (b) salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan huruf (f). Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", hal ini sesuai dengan firman Allah SWT., dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan berdasarkan permohonan Pemohon pada petitumnya poin 1 dan poin 2, patut untuk dikabulkan secara *verstek* dengan cara memberi izin kepada Pemohon untuk *berikrar menjatuhkan talak satu raj'i* terhadap Termohon didalam sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi, yang secara lengkap tercantum dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Instruksi Presiden

Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Wgw
Hal. 15 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang berbunyi : “Bila pada hari yang telah ditentukan Termohon tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka permohonan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan agama itu, berpendapat permohonannya itu tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab '*lanatut Thalibin* Juz IV hal. 380, yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وَالْقَصَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ بِتَوَارِأَوْ تَعَزُّرٍ جَائِزٍ إِنْ كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي حُجَّةٌ .

Artinya : “*Hakim boleh memutuskan perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila Pemohon ada bukti yang kuat*”;

Menimbang, bahwa untuk dapat Pemohon mengikrarkan talaknya terhadap Termohon syaratnya harus putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (BHT), maka Majelis Hakim dapat mengizinkan kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian, hal ini berdasarkan Pasal 131 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dan Pemohon telah dipanggil untuk sidang ikrar talak, tetapi Pemohon tidak datang menghadap sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk mengucapkan ikrar talak, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon selama 6 (enam) bulan untuk Pemohon mengikrarkan talaknya, jika dalam waktu tersebut Pemohon tetap juga tidak mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon, maka hak suami untuk mengikrarkan talak menjadi gugur, akibatnya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon secara hukum tetap utuh sebagai suami isteri yang sah dan dapat mengambil kembali Buku Kutipan Akta Nikah, hal ini berdasarkan Pasal 131 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Wgw
Hal. 16 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan permohonan Pemohon pada petitumnya poin 3 maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Pemohon dan Termohon dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wangi-Wangi, pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiul Akhir* 1443 *Hijriah*, oleh Kami : **Hamsin Haruna, S.HI.**, sebagai **Ketua Majelis**, **Apep Andriana, S.Sy.**, dan **Muhammad Rizky Fauzan, Lc.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**. putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Apit Butsiyana, S.H.**, sebagai **Panitera Pengganti** dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis;

Hakim Anggota;

Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Wgw
Hal. 17 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamsin Haruna, S.H.I.

Apep Andriana, S.Sy.

Hakim Anggota;

Muhammad Rizky Fauzan, Lc.

Panitera Pengganti;

Apit Butsiyana, S.H.

Rincian biaya perkara ini :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Pemanggilan	:	Rp.150.000,00
4.	PNBP Pgl I PT	:	Rp. 20.000,00
5.	Hak Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Wgw
Hal. **18** dari **18** hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)